



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019



**LAKIP
2019**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	3
E. Isu Strategis	5
F. Sistematikan Penulisan	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	9
A. Pengukuran Kinerja	9
B. Analisis Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	22
D. Analisis Efisiensi	22
Bab IV Penutup	28


KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2019 beserta analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Februari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. ARMAN. AA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610825 199203 1 001**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati, Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pengelolaan UPT.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2019 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis terdapat 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2019.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja keseluruhan sudah tercapai dan terpenuhi. Walaupun capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal terutama pada kinerja pengelolaan sampah kabupaten, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya manajemen pengelolaan sampah serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. Untuk tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean governance tercapai.

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis atas tingkat keberhasilan pencapaian kinerja (*Performance Results*) sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam mencapai Visi-Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) berdasarkan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah yang telah terintegrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2019 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai spertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
3. Memberikan salah satu bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Bengkalis.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten;
16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Januari 2017 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2102 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur Perangkat Daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas;
3. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
9. Pembinaan UPT;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi :
 - Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, meliputi :
 - Seksi Pengurangan Sampah
 - Seksi Penanganan Sampah
 - Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, meliputi :
 - Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - Seksi Pencemaran Lingkungan
 - Seksi Kerusakan Lingkungan
- f. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, meliputi:
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, meliputi :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah, terdiri meliputi :
 - Sub Bagian Tata Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis



E. ISU STRATEGIS

Pesatnya perkembangan dan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis dan adanya berbagai kegiatan pembangunan, mempunyai implikasi yang luas terhadap penyediaan kebutuhan akan lahan, pemukiman, perkotaan, industri, air, sarana dan prasarana lainnya.

Aspek-aspek strategis Dinas Lingkungan Hidup diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa isu strategis yang diidentifikasi akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis hingga Tahun 2017, antara lain :

1. Pencemaran lingkungan (udara, air, tanah, sampah) terutama yang bersumber dari industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik/ sampah), dan transportasi;
2. Kerusakan Lingkungan;
3. Kontaminasi dari limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
4. Perubahan iklim, fenomena Gas Rumah Kaca (GRK);
5. Alih fungsi lahan;
6. Penegakan hukum lingkungan;
7. Bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dll;

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan dan menyikapi perubahan peraturan serta melaksanakan peraturan dalam mendukung tupoksinya;
2. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.
3. koordinasi intern yang kurang baik sehingga dalam penyusunan pelaporan juga kurang bisa optimal.
4. Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan bidang lingkungan hidup belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2019 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

A. RENCANA STRATEGIS

Visi : **Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bersih, Sehat dan Lestari melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Negeri yang Maju dan Makmur**

- Misi :
1. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas untuk Pencapaian Pembangunan yang Berkelanjutan
 2. Mewujudkan Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan yang Berwawasan Lingkungan
 3. Mewujudkan Sistem Manajemen dan Tata Pemerintahan yang Baik

Untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran, kemudian sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dijabarkan selama periode Renstra. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	60	60	61	62	63	64
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	92	93	94	95	96	97
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	51	52	53	54	55	56
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	78%	79%	80%	81%	82%	83%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2019
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	62
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	95
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	54
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	81%

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 35.195.996.280,- Anggaran tersebut mengalami perubahan pada APBDP, bertambah menjadi Rp 36.005.612.726,- Adapun rincian anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rincian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019

PROGRAM	TARGET
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 24.622.182.800
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.392.313.226
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 169.580.800
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Rp. 1.316.579.000
Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp. 848.293.300
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.850.187.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 4.551.800.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 144.631.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 24.622.182.800
Jumlah	Rp. 36.005.612.726

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja ini maka diperlukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang didalamnya mencakup uraian tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	62	61,61	99,37 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	95	94,90	99,89 %
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54	52,60	97,41 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	81%	56,48 %	69,73 %

Tabel 3.2.
Pengukuran Peningkatan Capaian Kinerja Tahun 2019 dari Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	55	61,61	10,73 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	90,43	94,90	4,71%
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,52	52,60	5,86 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	54,19 %	56,48 %	4,05 %

Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Akhir RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir 2021	Capaian Tahun 2019	Persentase Peningkatan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	64	61,61	96,73 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	97	94,90	97,83 %
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Angka Indeks Tutupan Lahan	56	52,60	93,93 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	83 %	56,48 %	68,05 %

B. ANALISIS KINERJA


SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS AIR

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2019

Indikator	Satuan	Realisasi 2018	Capaian 2019 Terhadap 2018 (%)	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	55	10,73%	62	61,61	99,73%	64	96,27%

Target kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2019 berada pada angka indeks 62, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 61,61 dengan kriteria “Baik” dan persentase capaian kinerjanya sebesar 99,73%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Air berada pada angka indeks 55, sehingga peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 10,73%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kualitas Air berada pada angka 64, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 96,27%.

Gambar 3.1 Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air



Pemantauan kualitas air pada tahun ini dilakukan pada 7 (tujuh) sungai, yaitu Sungai Pudu di Kecamatan Mandau, Sungai Bukit Batu di Kecamatan Bukit Batu, Sungai Meranti di Kecamatan Pinggir, Sungai Meskom di Kecamatan Bengkalis, Sungai Liong di Kecamatan Bantan, Sungai Siput di Kecamatan Siak Kecil dan Sungai Penebak di Kecamatan Rupal. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Bengkalis diperoleh dengan merata-ratakan hasil IKA dari tiap titik pantau yang mewakili daerah tersebut. Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk IKLH tahun 2019 menggunakan metode IKA-INA dengan memodifikasi NSF-WQI yang telah digunakan oleh US National Foundation. Perhitungan IKA-INA menggunakan 10 parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH₃-N, TP, TSS, NO₃-N, dan TDS. Adapun nilai Indeks Kualitas Air (IKA) masing-masing lokasi pantau ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.5.
 Nilai Indeks Kualitas Air pada masing-masing lokasi pantau Tahun 2019

No.	Nama Sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)		
		Hulu	Tengah	Hilir
1.	Sungai Pudu	59,063 Kurang Baik	61,273 Baik	64,504 Baik
2.	Sungai Bukit Batu	67,537 Baik	63,403 Baik	69,201 Baik
3.	Sungai Meranti	70,475 Sangat Baik	72,194 Sangat Baik	72,548 Sangat Baik
4.	Sungai Meskom	61,721 Baik	63,951 Baik	61,926 Baik
5.	Sungai Liung	51,007 Kurang Baik	63,463 Baik	63,148 Baik
6.	Sungai Siput	58,507 Kurang Baik	61,836 Baik	63,014 Baik
7.	Sungai Penebak	56,947 Kurang Baik	56,112 Kurang Baik	57,898 Kurang Baik

Nilai IKA dipengaruhi berbagai variabel antara lain :

- a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- b) Ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh debit perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- c) Penggunaan air dan;
- d) Tingkat erosi dan sedimentasi

Sehingga dalam meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan kegiatan dan program unit internal Kegiatan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha


SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2019

Indikator	Satuan	Realisasi 2018	Capaian 2019 Terhadap 2018 (%)	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	90,43	4,71%	95	94,90	99,89%	97	97,84%

Target kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2019 berada pada angka indeks 95, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 94,90 dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,89%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Udara berada pada angka indeks 90,43, sehingga mengalami peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 4,71%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam Renstra, Indeks Kualitas Air berada pada angka 97, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian sebesar 97,84 %.

Gambar 3.2 Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air



Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bengkalis dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO² dan NO² dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama dua periode. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dan pengukuran kualitas udara ambien.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi *Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Information to European Air*” (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau berdasarkan data hasil pemantauan passive sampler yang dilakukan oleh KLHK RI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2019

Lokasi Sampling	Konsentrasi SO ₂ (µg/Nm ³)			Konsentrasi NO ₂ (µg/Nm ³)		
	Periode		Rata - Rata	Periode		Rata - Rata
	I	II		I	II	
Transportasi	2,47	2,89	2,68	8,10	8,80	8,45
Industri	7,32	9,2	8,26	6,90	4,70	5,80
Pemukiman	4,35	5,00	4,68	6,10	4,50	5,30
Perkantoran	3,82	4,25	4,04	2,80	2,20	2,50
Rata-Rata			4,91			5,51

Dari hasil perhitungan, rata-rata kadar SO₂ sebesar 4,91 µg/Nm³, sedangkan rata-rata kadar NO₂ sebesar 5,51 µg/Nm³ dengan Indeks Pencemaran Udara (Ieu) sebesar 0,19. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU menunjukkan angka 94,90 yang berarti bahwa kualitas udara di Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan “Baik”

Tabel 3.8. Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2019

Parameter	Rata-Rata Pemantauan 2017	Referensi EU	Index
SO ₂	4,91	20	0,25
NO ₂	5,51	40	0,14
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-Ieu)			0,19
Indeks Kualitas Udara 2019			94,90

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA LUASAN TUTUPAN LAHAN

Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019

Indikator	Satuan	Realisasi 2018	Capaian 2019 Terhadap 2018 (%)	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks	49,52	5,86%	54	52,60	97,41%	56	93,93%

Target kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2019 berada pada angka indeks 54, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 52,60 dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,41%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada angka indeks 49,52, sehingga kinerja tahun ini mengalami peningkatan 5,86% dari tahun sebelumnya, dan mengalami kemajuan 93,93% terhadap target akhir RENSTRA yang berada pada angka 56.

Gambar 3.3 Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019



Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administratifnya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100%) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Adapun komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi : Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH), Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL), Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati (TK Koefisien nilai 0,6 untuk tutupan di luar hutan. Koefisien masing-masing Provinsi untuk nilai IKTL Nasional.

Data tutupan lahan yang digunakan merupakan hasil interpretasi landsat liputan tahun 2019 yang bersumber dari Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX sebagai berikut :

Tabel 3.10. Luas Tutupan Lahan Tahun 2019

No.	Kriteria	Komponen	Luas Lahan (ha)
1.	Komponen Hutan	a. Hutan Lahan Kering Sekunder	397,26
		b. Hutan Mangrove Primer	1.736,80
		c. Hutan Mangrove Sekunder	21.101,74
		d. Hutan Rawa Primer	4.155,36
		e. Hutan Rawa Sekunder	131.226,45
		f. Hutan Tanaman	61.578,08
		Total	220.195,69
2.	Komponen Non Hutan	g. Belukar	147,48
		h. Belukar Rawa	92.552,97
		Total	92.770,45

Persentase luas tutupan hutan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bengkalis hanya sebesar 32,82. Hampir 32,82% dari total luas wilayah Kabupaten Bengkalis ditutupi oleh hutan. Nilai Tutupan Hutan dikonversi, sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebesar 52,60

Tabel 3.11. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019

Luas Hutan/lahan (km ²)	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	IKTL
2.758,16	8.403,28	32,82	52,60

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SAMPAH


Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2019

Indikator	Satuan	Realisasi 2018	Capaian 2019 Terhadap 2018 (%)	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	%	54,19	4,05	81	56,48	69,73	83	68,05

Capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun ini menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 81%, terealisasi 56,48% dengan persentase capaian kinerja sebesar 69,73%. Dari capaian kinerja tahun sebelumnya 54,19%, kinerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 4,05%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA yang berada pada angka 83%, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 68,05%.

Gambar 3.4

Infografis Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah Tahun 2019



Kinerja Pengelolaan Sampah sangat menentukan wajah dari suatu daerah. Semakin baik kinerjanya, maka semakin bersih wilayah tersebut dan sebaliknya. Nilai penting dari kinerja pengelolaan sampah tidak hanya nilai estetika, tetapi juga meliputi manfaat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat

Populasi masyarakat Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 yaitu sebesar 573.609 jiwa dengan potensi timbulan sampah 935.872 ton/tahun. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75 l/ org/hari dengan berat 0,625-0,70 kg/org/hari (SNI S-04-1993-03).

Untuk menghitung timbulan sampah sampah ditentukan dengan melihat kepadatan penduduk di tiap Desa atau Kelurahan, adapun jangkauan pelayanan sampah sampai dengan tahun 2020 meliputi 42 Kelurahan/Desa se Kabupaten Bengkalis, Berikut Nama-Nama Kelurahan/Desa area pelayanan persampahan.

Tabel 3.13. Kelurahan/Desa Area Pelayanan Sampah Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun)
1.	Bengkalis	Bengkalis Kota	5.797	945,81
		Damon	5.748	937,81
		Rimba Sekampung	5.383	878,26
		Air Putih	3.281	535,31
		Senggoro	7.005	1.142,90
		Wonosari	7.693	1.255,15
		Kelapapati	7.995	1.304,42
		Total	42.902	6.999,68
2.	Bantan	Selat Baru	4.032	657,84
		Bantan Tua	2.605	425,02
		Jangkang	2.269	370,20
		Berancah	2.773	452,43
		Pasiran	1.264	206,23
		Total	12.943	2.111,72
3.	Bukit Batu	Sejangat	2.418	394,51
		Sungai Pakning	5.550	905,51
		Sungai Selari	2.909	474,62
		Pakning Asal *	3.368	549,51
		Dompas	1.307	213,24
Total	15.552	2.537,39		
4.	Bandar Laksamana	Tenggayun	2.231	364,00
		Total	2.231	364,00
5.	Siak Kecil	Lubuk Muda	3.199	521,93
		Total	3.199	521,93

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun)
6.	Mandau	Talang Mandi	22.047	3.597,08
		Gajah Sakti	14.936	2.436,88
		Batang Serosa	3.817	622,76
		Balik Alam	11.045	1.802,05
		Duri Barat	18.028	2.941,36
		Duri Timur	9.294	1.516,36
		Babussalam	16.885	2.754,87
		Air Jamban	47.834	7.804,36
		Pematang Pudu	24.587	4.011,49
				Total
7.	Bathin Solapan	Sebangar	8.018	1.308,18
		Balai Makam	9.342	1.524,19
		Air Kulim	5.365	875,33
		Boncah Mahang	9.367	1.528,27
		Tembusai Batang Dui	10.630	1.734,34
		Simpang Padang	12.305	2.007,62
		Pematang Obo	5.301	864,88
				Total
8.	Pinggir	Titian Antui	17.538	2.861,41
		Balai Raja	5.727	934,39
		Pinggir	10.970	1.789,81
		Semunai	7.213	1.176,84
		Muara Basung	165	26,92
				Total
9.	Talang Muandau	Beringin	2.082	339,69
		Koto Pait Beringin	738	120,41
		Total	2.820	460,10
10.	Rupat	Tanjung Kapal	3.241	528,79
		Batu Panjang	4.016	655,23
		Terkul	3.933	641,69
		Total	11.190	1.825,70
11.	Rupat Utara	Tanjung Medang	2.663	434,48
		Teluk Rhu	2.253	367,59
		Total	4.916	802,07
Total Keseluruhan			366.167	59.741,98

Volume jumlah sampah yang terangkut dapat diperoleh dari pengamatan terhadap operasional kendaraan pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir pada daerah pelayanan perkotaan. Untuk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll Truck, mobil Pick Up dan Kendaraan Roda Tiga. berikut disajikan data kendaraan operasional persampahan :

Tabel 3.14.
Data Kendaraan Operasional Persampahan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis dan Jumlah Kendaraan Operasional			
		Dump Truck	Arm Roll	Pick Up	Roda Tiga
1.	Bengkalis	12	-	9	4
2.	Bantan	2	1	3	3
3.	Bukit Batu	-	1	3	3
4.	Bandar Laksamana	-	-	2	2
5.	Siak Kecil	-	-	2	2
6.	Mandau	7	1	4	2
7.	Bathin Solapan	5	1	3	2
8.	Pinggir	1	-	1	1
9.	Talang Muandau	-	-	1	1
10.	Rupat	-	-	1	1
11.	Rupat Utara	-	-	1	-
	Jumlah	27	4	30	21

Analisis tingkat pengangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah yang berasal daerah permukiman atau non permukiman. Frekuensi pengangkutan bervariasi sesuai jumlah armada persampahan dan potensi timbulan sampah pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, frekuensi pengangkutan 2 ritasi perhari. Wilayah Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana frekuensi pengangkutan 3 ritasi perhari. Dan wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara frekuensi pengangkutan mencapai 6 ritasi perhari.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kendaraan angkutan persampahan, beberapa diantaranya mengalami kondisi seringnya rusak kendaraan angkutan tersebut. Sedangkan pada wilayah tersebut memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi terutama di Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir.

Dari total volume sampah kabupaten sebanyak 935.871 ton/tahun. Rasio volume sampah yang tertangani melalui pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 358.430 ton/tahun dan pengurangan sampah di sumber sebanyak 127.346 ton/tahun, sehingga total pengelolaan sampah kabupaten sebanyak 485.776 ton/tahun atau dengan persentase pengangkutan sampah sebesar 51,91%.

Tabel 3.15.
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Tahun 2019

No.	Kecamatan	Volume Sampah	Terangkut ke TPA	Terkurangi di sumber *	Total Pengelolan	%
1.	Bengkalis	13.315,73	6.892,66	2.463,41	9.356,07	70,26%
2.	Bantan	7.019,74	1.563,66	1.298,65	2.862,31	40,78%
3.	Bukit Batu	3.743,59	2.012,61	692,56	2.705,17	72,26%
4.	Bandar Laksamana	2.729,75	300,03	505,00	805,03	29,49%
5.	Siak Kecil	3.867,92	476,69	715,56	1.192,25	30,82%
6.	Mandau	28.915,14	13.785,32	5.349,30	19.134,62	66,18%
7.	Bathin Solapan	13.644,65	5.990,75	2.524,26	8.515,01	62,41%
8.	Pinggir	9.010,72	3.127,32	1.666,98	4.794,30	53,21%
9.	Talang Muandau	3.687,79	300,03	682,24	982,27	26,64%
10.	Rupat	5.324,89	846,80	985,10	1.831,90	34,40%
11.	Rupat Utara	2.327,24	246,74	430,54	677,28	29,10%
	Jumlah	93.587,18	35.542,61	17.313,63	52.856,23	56,48%

*) Satuan pengukuran kinerja persampahan : ton/ tahun

Terhadap daya tampung TPA, mengingat umur rencana TPA sudah habis dan TPA sudah over load, perlu adanya lahan baru atau menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik lagi, misalnya dengan pembakaran sampah menggunakan mesin insenerator. Pemanfaatan teknologi insenerator modern merupakan salah satu pilihan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Teknologi ini mampu mereduksi sampah hingga mencapai 90% dan menyisakan residu 10% berupa abu. Mesin insenerator ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mesin insenerator ini sebaiknya ditempatkan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang idealnya relatif dekat dengan TPS-TPS (Tempat Penampungan sampah Sementara) agar efisien dalam pengangkutan sampah dan residunya.

Sampah dari TPS dapat dibuang ke TPST atau langsung dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah yang dibuang ke TPST selanjutnya diolah dengan insenerator, dan residu yang dihasilkannya kemudian dibuang ke TPA. Penentuan lokasi pembuangan sampah dari TPS ke TPST atau ke TPA dan juga penentuan lokasi pembuangan residu dari TPST ke TPA jelas akan memengaruhi biaya operasional pengangkutan sampah dan residunya.

C. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Gambaran umum efisiensi sumber daya ditunjukkan melalui realisasi kinerja yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	2		3			
1.	Peningkatan Kualitas Air	61,61	2.002.101.900	1.822.191.996	90,28	100
2.	Peningkatan Kualitas Udara	90,43	937.408.000	930.700.420	99,26	100
3.	Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan	52,60	537256426	464672346	69,85	72,63
4.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah	51,91	28.577.682.800	28.299.895.023	95,81	100

Secara akumulasi pencapaian realisasi kinerja lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih rendah

D. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program dan 23 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut dibawah ini :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, dengan sasaran tersedianya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lengkap, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, Capaian kegiatannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
1.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2.	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	12 Bulan	12 Bulan	100
3.	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Ranperda	1 Ranperda	100

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun akibat dari perilaku masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, menuju masyarakat yang sejahtera. Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Capaian kegiatannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
1.	Koordinasi Penilaian Adipura	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2.	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan melalui Pelaksanaan Program Adiwiyata	15 Sekolah	15 Sekolah	100
3.	Pemantauan Kualitas Air	1 Laporan	1 Laporan	100
4.	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Penetapan Status Kerusakan Lahan	1 Laporan	1 Laporan	100
6.	Penyusunan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

3) Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Program ini ditujukan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik, dengan sasaran terjaganya kualitas sumber daya alam berupa air, udara dan tanah sebagai media lingkungan hidup berikut upaya pemulihan dan penanggulangannya dengan melibatkan masyarakat. Dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bengkalis, Capaian kegiatannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Konservasi SDA

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
1.	Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim	8 Kelompok	8 Kelompok	100

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini ditujukan untuk mengetahui tingkat polutan dan terkendalinya polusi limbah cair dari usaha dan atau kegiatan, terpantaunya pengelolaan limbah B3 dan menurunnya dampak lingkungan akibat emisi gas buang. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini adalah meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap baku mutu emisi/udara dari sumber tidak bergerak. Adapun capaian kegiatannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Program Pengendalian Polusi

No.	Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
1.	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	1 Tahun	1 Tahun	100
2.	Verifikasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Tahun	1 Tahun	100
3.	Koordinasi Penyusunan AMDAL	1 Tahun	1 Tahun	100
4.	Pengelolaan B3 limbah B3	1 Tahun	1 Tahun	100
5.	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	100

E. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
	Belanja Pegawai	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
2.	BELANJA LANGSUNG	36.005.612.726	35.426.568.270	98,39	99,86
	Belanja Pegawai	54.400.000	54.400.000	100	100
	Belanja Modal	6.254.453.500	6.231.807.406	99,64	100
	Belanja Barang dan Jasa	28.916.959.226	28.363.443.119	98,09	99,00
	Belanja Pemeliharaan	779.800.000	776.917.745	99,63	100

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
2.	BELANJA LANGSUNG	36.005.612.726	35.426.568.270	98,39	99,86
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.850.187.600	2.828.286.855	99,23	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	90.000.000	88.572.500	98,41	100
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	298.200.000	290.536.331	97,43	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	177.800.000	172.070.615	96,78	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	249.011.800	249.011.800	100	100
	Penyediaan alat tulis kantor	138.707.800	138.707.800	100	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.668.000	80.668.000	100	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36.000.000	35.903.000	99,73	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	197.000.000	197.000.000	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman	159.400.000	159.400.000	100	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	745.000.000	739.516.809	99,26	100
	Penyediaan jasa keamanan kantor	537.600.000	537.600.000	100	100
	Penyediaan jasa supir kantor	38.400.000	38.400.000	100	100
	Publikasi informasi pembangunan	102.400.000	100.900.000	98,54	100
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.551.800.000	4.489.250.980	98,63	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	687.500.000	686.500.000	99,85	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.705.500.000	3.644.181.850	98,35	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	158.800.000	158.569.130	99,85	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	144.631.000	125.807.500	86,99	100
	Pendidikan dan pelatihan informal	144.631.000	125.807.500	86,99	100
D.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	110.045.000	109.945.000	99,91	100
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	55.445.000	55.345.000	99,82	100
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perangkat daerah	54.600.000	54.600.000	100	100
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.622.182.800	24.496.574.666	99,49	100
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1.043.450.000	1.041.850.000	99,85	100
	Pembuatan Kompos	852.870.000	849.670.000	99,62	100
	Penanganan Persampahan dalam upaya Peningkatan Kebersihan Kota	18.796.739.300	18.690.614.260	99,44	100
	Peningkatan Pengelolaan Bank sampah	1.604.479.100	1.602.307.100	99,86	100
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	1.092.268.400	1.089.095.000	99,71	100
	Pembangunan bank sampah dan sarana pendukung (DAK)	408.500.000	405.169.153	99,18	100
	Pembangunan TPS 3R (DAK)	500.000.000	497.500.000	99,50	100
	Pembangunan Rumah Pengomposan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	323.876.000	320.369.153	98,92	100
F.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.392.313.226	1.159.856.808	83,30	96,48
	Koordinasi Penilaian ADIPURA	250.000.000	159.138.507	63,66	100
	Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan pelaksanaan program ADIWIYATA	447.736.580	424.477.500	94,81	100
	Pemantauan Kualitas Air	274.904.400	234.800.214	85,41	100
	Invetarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	142.896.000	141.045.953	98,71	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
	Penetapan Status Kerusakan Lahan	89.519.846	40.194.846	44,90	45,26
	Penyusunan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	187.256.400	160.199.788	85,55	100
G.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	169.580.800	167.547.313	98,80	100
	Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dalam Program Kampung Iklim	169.580.800	167.547.313	98,80	100
H.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.316.579.000	1.214.254.090	92,23	100
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	175.873.100	171.056.421	97,26	100
	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	1.002.986.500	931.468.200	92,87	100
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	137.719.400	111.729.469	81,13	100
I.	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	848.293.300	835.045.058	98,44	100
	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	214.119.800	213.098.800	99,52	100
	Verifikasi Perizinan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000	149.998.000	100	100
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	260.811.400	259.010.354	99,31	100
	Pengelolaan B3 limbah B3	71.298.400	66.703.400	93,56	100
	Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup	152.063.700	146.234.504	96,17	100
	J U M L A H	45.480.649.669	44.720.682.515	98,24	99,93


Secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 sudah tercapai namun sepenuhnya maksimal, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Untuk tercapainya indikator dan kinerja perlu adanya komitmen pimpinan dan dukungan dari jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Untuk tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis akan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel ;
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bengkalis, Februari 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS**



**H. ARMAN. AA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610825 199203 1 001**